

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum (*rech staat*) tidak berdasarkan asas kekuasaan yang belaka (*macht staat*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum, atas asas legalitas menjadi salah satu prinsip yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi negara-negara yang menganut “*civil law sistem*” (Eropa Kontinental).¹

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa asas legalitas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Undang-Undang Kepolisian), yang berbunyi “Maka Kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tunduk kepada asas legalitas.”² Kepolisian juga mempunyai aturn dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan perturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, untuk menjawab segala tantangan bahwa segala hal yang dicita-citakan tidak akan pernah sejalan

¹ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: laksana Pressindo, 2010 hal. 115

² *Ibid*, hal 116

dengan yang terjadi di lapangan, maka undang-undang memberikan suatu kewenangan bertindak bagi Kepolisian untuk membuat kebijakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian tugas kepolisian di lapangan dalam rangka melaksanakan kewajiban memiliki rintangan dan harus sesuai dengan Undang-Undang. Dalam situasi konkrit anggota Kepolisian harus dapat membuat kebijakan untuk bertindak. Namun, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf J Tentang Hukum Acara Pidana. menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Adapun tindakan lain yang dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannyatindakan jabatan.
3. Tindakan masuk akal dalam pemberian kewenangan.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan 5 (lima) persyaratan di atas, polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja dalam lingkup tugas dan wewenangnya, termasuk juga tindakan diskresi.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seterusnya di dalam Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) menghormati hak asasi manusia

Dengan demikian, Kepolisian diberikan suatu kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Kewenangan ini disebut dengan diskresi Kepolisian.

Perlu diketahui bahwa Polri mempunyai hak khusus, disebut dengan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut

penilaiannya sendiri.” Namun untuk melakukannya, di ayat (2) dijelaskan bahwa, “Diskresinya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan lagi bahwa bahwa kewenangan ini hanya dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Diskresi polisi ini tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik batas-batas, unsur-unsur dan kriteria-kriterianya.³ Karena diskresi Polisi ini rentan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.⁴ Walaupun tidak ada batas-batas yang jelas, namun polisi dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan maka juga harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*).⁵

M. faal menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁶

Dalam Black’s Law Dictionary “*discretion*” mengandung arti “*A public official’s power of right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*”⁷ penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri.

³*Ibid*, hal 148

⁴*Ibid*, hal 148

⁵*Ibid*, hal 149

⁶M. faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradyna Paramita, 1991, hal. 6

⁷Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST, PAUL, MINN, 1999, hal .479

Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan dan wewenang yang melekat⁸. Dalam melaksanakan tugas lapangan, Kepolisian lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi dasar pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian.

Sehubungan dengan pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi impor.⁹

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pada hakikatnya anak kerap berkonflik dengan lingkungan sosialnya, setiap tahun angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin bertambah, hal ini dapat dilihat yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yakni meningkatnya jumlah kejahatan dengan pelaku anak

⁸Sadjijono, *loc.cit*

⁹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 1

sepanjang 2013 -2014. Pada tahun 2013 jumlah pelaku tindak pidana anak sebanyak 1,121 laporan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 laporan atau meningkat 730 kasus. Sedangkan dari data yang dihimpun oleh Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2015, jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2.123 anak. Dan pada tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3.983 anak¹⁰.

Komisioner Bidang Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siti Hikmawati mengungkapkan, adanya keterlibatan anak dalam peredaran narkoba. Anak dijadikan sebagai kurir terhadap barang haram itu. Total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen di antaranya adalah anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar.¹¹ Di Provinsi Sumatera Barat sendiri Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Kahsril Arifin mengatakan saat ini jumlah pengguna narkoba di Sumbar mencapai 66.612 orang pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat yaitu sekitar 63 ribu orang pada tahun 2016 dan pada tahun 2015 sekitar 59 ribu orang, penyalahgunaan narkoba di Sumbar dilakukan masyarakat dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun. pengguna di dominasi oleh anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹²

Pada saat penulis melakukan pra penelitian di Resnarkoba Polres Tanah Datar yang dipimpin oleh Syafrinal (Kasat Resnarkoba Polres Tanah Datar) adapun jumlah kasus narkoba yang dilakukan oleh anak dari Tahun 2016, 2017 dan 2018

¹⁰<http://validnews.com/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 10 April 2018

¹¹<http://kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-pecandu-narkoba>, pada tanggal 25 juli 2018 pukul 19.20

¹²<http://dahta-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-mencapai-66.612-orang.html> pada tanggal 16 september 2018

berjumlah 4 kasus yang terdiri dari 4 tersangka, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.¹³

Tabel 1
Data Anak Yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2016, 2017, dan 2018 Polres Tanah Datar

NO	IDENTITAS TERSANGKA	TAHUN	NARKOTIKA		KET
			SHABU	GANJA	
1	NS, 17 Th, Minang, Islam, Pelajar, Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Lima Kaum Kec, Lima Kaum Kab Tanah Datar	2016	0,09 Gram		Diskresi
2	DJA, 17 th, Pelajar, Jorong Sungai Angek, Nag Sungai Angek Kec Baso Kab Agam	2017	2,02 gram		Tidak Diskresi
3	MTP, 17 th, Jr Kampung Baru Nagari Baringin Kec, Lima Kaum kab Tanah Datar	2017		4,61 gram	Tidak Diskresi
4	DSP, 16 th, pelajar, sijangek, nagarisimpuruik, Kec,S.Tarab,T.Datar	2018		1,03 gram	Diskresi

Sumber : Resnarkoba Polres Tanah Datar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Polres Tanah Datar terdapat 2 (Dua) Kasus Narkoba yaitu kasus narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu yang terdiri dari 4 kasus, dimana tersangkanya terdiri dari 4 (empat) orang, Dari 4(empat) kasus tersebut 2(dua) orang kasus narkotika jenis sabu dan 2 (dua) orang narkotika jenis ganja. Dapat diketahui pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut berstatus sebagai pelajar. Sehingga menambah daftar hitam

¹³ hasil pra penelitian di Resnarkoba Polres Tanah Datar, pada tanggal 14 Noverber 2018 pukul 10.00 WIB

peredaran narkoba di lingkungan sekolah sehingga dilakukan pencegahan dengan cepat agar tidak ada lagi bertambahnya pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah Nasional maupun masalah Internasional yang tak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba.

¹⁴*Ibid*, hal 2

Penyalahgunaan narkotika ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan narkotika pada umumnya adalah para remaja dan anak sekolah, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan aset bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk bagi jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi Negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat diatasi. Hal ini berarti semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai penegakan hukum di Indonesia.

Sasaran akhir dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya keadilan ketertiban masyarakat. Kepolisian disini adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sehingga banyak wewenang yang harus dilakukan, antara lain serangkaian penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan, dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

Dalam rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Di luar tugas tersebut Kepolisian juga mendapat tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kepolisian melakukan kegiatannya melalui teknik dan

strategi yang dikembangkannya sendiri tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Menanggapi masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak yang telah dibahas penulis tadi di atas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengintruksikan agar anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan dipanti rehabilitasi. Dengan demikian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tidak diproses secara hukum melainkan diserahkan ke panti rehabilitasi untuk menjalankan perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan. Penyelesaian kasus anak yang melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak. Dimana terdapat ketakutan sebagian orang bahwa pada saat penyelesaian melalui pengadilan akan membuat anak sendiri mengalami beban mental dan sosial yang sangat berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan atau hukum yang berlaku.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkoba terobosan hukum di bidang pemberantasan obat-obatan terlarang. Sehingga setiap pengguna narkoba terutama anak (dibawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan di tempatkan di panti rehabilitasi. Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika pengguna digabungkan dengan pengedar atau bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai **“PELAKSANAAN DISKRESI**

KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES TANAH DATAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang hendak di kaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi Kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Tanah Datar ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap anak pelakutindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak tindak pidanapenyalahgunaan narkotika di Polres Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap anak tindak penyalahgunaan narkotika di Polres Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan diskresi kepolisian yakni

pengertian mengenai diskresi kepolisian, dasar hukum pelaksanaan diskresi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian serta faktor penyidik melakukan diskresi kepolisian.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah
 - c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai diskresi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
 - d. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak, baik pemerintah umum dan pihak di bidang hukum.
 - b. Diharapkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan aparatur negara tersebut sebab masyarakat telah dapat menilai tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur negara tersebut apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan upaya-upaya hukum mengenai diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

a. Teori Diskresi

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori hukum mengenai diskresi polisi, sebagaimana yang telah diketahui secara umum, kewenangan diskresi dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, yang bahkan yang telah diatur secara tegas dan jelas. Termasuk salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Kebebasan bertindak atas wewenang yang diberikan hukum. Asas yang melandasi wewenang kepolisian dalam penggunaan wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Asas *rechmatigheid*, yaitu sahnyanya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang
2. Asas *Plichmatigheid*, yaitu demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya
3. Tindakan yang harus “benar-benar dilakukan” *noodzakelijk, notwending*” atau asas keperluan
4. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian “*Zakelijk, sachlich*”.

5. Azas keseimbangan (evenredoig) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak
6. Asas diskresi yaitu wewenang bertindak atas dasar penilaiannya sendiri.¹⁵

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sehingga dapat memutuskan masalah dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.¹⁶ Artinya, anggota Kepolisian baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal ini diperlukan atau seperlunya saja dan situasi dimana diskresi diobral hingga melanggar hak-hak warga harus dicegah. Bentuk diskresi dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Diskresi yang bersifat Individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan anggota Polri dilapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya dilapangan berdasarkan situasi dan keadaan yang darurat sehingga tanpa dilakukan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Ed, 1, Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal.22.

¹⁶ Syaifurrahman Al-Banjary, *Hitam putih polisi dalam mengungkapkan jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hal 37.

- b. Diskresi yang bersifat organisasi, biasanya yang dijadikan pedoman adalah kebijakan dari birokrasi yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi. Atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Didalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantaranya alternatif berbagai macam pertimbangan diyakini oleh anggota Kepolisian. Menurut Faal “Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh Polisi ini biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁸

¹⁷Pengawasan dalam diskresi kepolisian, sumber<http://wafflox.blogspot.com.>>/2012/02>, diakses tanggal 30 agustus 2019 pukul 15.30 Wib.

¹⁸M.Faal, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi polisi)*, Jakarta : Pradnya Paramita,1991 , hal. 17

b. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukunya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta :Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, hal 24

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰
- 6) Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengannya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan juga tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul proposal yaitu :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku, perbuatan, menjalankan dan melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²¹

b. Diskresi Kepolisian

Diskresi polisi berasal dari dua kata yaitu kata “diskresi” dan “polisi” istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari

²⁰Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hal.8

²¹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005, hal 31.

bahasa inggris “*discretion*” atau “*discretionary power*” dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “*frales ermessen*” berasal dari bahasa jerman yang berarti “ kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri”.²²

Menurut Kamus hukum yang di susun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²³

Thomas J.aaron mendefenisikan diskresi bahwa :“*discretion is power authorly conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, end it use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan-pertimbangan hukum.²⁴ Dengan artian istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kebijakan atau wewenang yang melekat untuk bertindak yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangan.

c. Tindak pidana

Menurut Prof. Moeljatno SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang diistilahkan yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

²²Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laskbang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal 144.

²³Simorangkir, J.C.T Erwin T Rudy dan Prasetyo. J.T, , *Kamus Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2002. hal 38.

²⁴M.fall, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (diskresi kepolisian)*, Pradyana Paramita, Bandung, 1991, hal 16.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵

d. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

e. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskandan menganalisa sampai menyusun laporan.²⁶

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta : Bina Aksara,1987, hal 54.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.²⁷

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metod, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.

²⁷Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal.12.

²⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Pers, Jakarta, 1986, hal. 83 .

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini menggunakan :

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Yang di peroleh dengan mewawancarai bidang humas dan anak di Polresta Padang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah terolah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁹yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010. hal 47

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari :³⁰

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Hasil penelitian sebelumnya atau seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

- a. Penelitian lapangan (*field reseach*)

³⁰*Ibid*, hal 126

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara yaitu dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak kepolisian Polresta Padang yang menangani kasus ini. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti dari berbagai data yang diteliti, berupa buku dan literatur- literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Adapun pihak yang akan di wawancarai adalah petugas kepolisian pada Polres Tanah Datar

b. Studi Dokumen

Yaitu akan dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat pada Polres Tanah Datar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang dapat disimpulkan melalui kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu uraian data yang terkumpul disimpulkan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik dengan bertitik berat kepada hukum dan norma yang berlaku.